

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hak Imunitas terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata, pada umumnya diselesaikan di Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian hak imunitas untuk melindungi anggota DPRD agar tidak dituntut di depan pengadilan baik pidana, perdata dalam masa pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPRD. Selama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD.
2. Hak imunitas diberikan oleh konstitusi terhadap anggota legeslatif tidak menjadi anti body bagi anggota DPRD jika berhadapan dengan hukum, karena hak imunitas hanya diberikan selama dalam melaksanakan tugas kenegaraan, jika tidak dalam tugas kenegaraan maka hak imunitas tidak dapat memberikan dampak terhadap pelanggaran hukum yang mereka lakukan, namun dalam proses peradilannya juga tidak mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah.

B. Saran

1. Kepada anggota legeslatif agar hak imunitas ini jangan disalah gunakan dalam berbuat kesewenang-wenangan.
2. Kepada Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau agar tegas dalam menerapkan Hak Imunitas DPRD, agar jangan disalah gunakan oleh Anggota DPRD
3. Kepada masyarakat agar selalu mengingatkan anggota legislatif dengan saran-saran dan kritikan terhadap kinerja dan tingkah laku mereka melalui tulisan dan lisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.